

## TINJAUAN YURIDIS DAN SYARIAT TERHADAP STATUS PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Fandy Rassya Mahendra<sup>1</sup>, Annisa Putri Berliana<sup>2</sup>, Agvando Rastra Pratama<sup>3</sup>, Christian Jason Pangaribuan<sup>4</sup>, Baidhowi<sup>5</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[<sup>1</sup>putramahendra14@students.unnes.ac.id](mailto:putramahendra14@students.unnes.ac.id), [<sup>2</sup>annisaputriberliana9@students.unnes.ac.id](mailto:annisaputriberliana9@students.unnes.ac.id),  
[<sup>3</sup>agvandoprataama@students.unnes.ac.id](mailto:agvandoprataama@students.unnes.ac.id), [<sup>4</sup>jasonaja2006@students.unnes.ac.id](mailto:jasonaja2006@students.unnes.ac.id),  
[<sup>5</sup>baidhowi@mail.unnes.ac.id](mailto:baidhowi@mail.unnes.ac.id)

**Abstrak:** Artikel ini membahas status perkawinan bagi wanita yang hamil di luar nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif, menelaah peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqih, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta putusan pengadilan terkait anak luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, sementara ayah hanya memiliki kewajiban jika melakukan pengakuan melalui mekanisme hukum. Dalam hukum Islam, nasab anak luar nikah tidak sah kepada ayah biologis, namun hak dasar anak tetap dilindungi melalui tanggung jawab ibu dan keluarga. Harmonisasi antara hukum positif dan prinsip hukum Islam dapat dicapai melalui pengakuan hukum oleh ayah, pencatatan administrasi, serta perlindungan hak-hak sosial dan pendidikan anak, sehingga kesejahteraan anak tetap terjamin meskipun terdapat perbedaan prinsip. Artikel ini menekankan pentingnya integrasi hukum positif dan hukum Islam untuk melindungi hak anak dan perempuan, serta memastikan keadilan dan moralitas keluarga tetap terjaga.

### Article History

Received : Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed

under a [Creative](#)

[Commons Attribution-](#)

[NonCommercial 4.0](#)

[International License](#)

**Kata Kunci:** Status Perkawinan, Anak Luar Nikah, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Nasab, Perlindungan Anak

**Abstract:** *This article examines the marital status of women pregnant out of wedlock from the perspectives of Islamic Law and the Marriage Law in Indonesia. The study employs a qualitative literature review, analyzing legislation, Islamic jurisprudence, national and international journals, and court decisions concerning children born out of wedlock. Findings indicate that according to Law No. 1 of 1974 on Marriage, children born out of wedlock are legally recognized only through their mother, while the father has obligations only if he formally acknowledges the child. In Islamic law, the lineage (nasab) of children born out of wedlock is not legally attributed to the biological father; however, the basic rights of the child are safeguarded through the mother and her family. Harmonization between positive law and Islamic principles can be achieved through legal acknowledgment by the father, administrative registration, and protection of the child's social and educational rights, ensuring the child's welfare despite differences in principles. This article highlights the importance of integrating positive law and Islamic law to protect the rights of children and women while maintaining justice and family morality.*

**Keywords:** *Marital Status, Children Born Out of Wedlock, Islamic Law, Marriage Law, Lineage, Child Protection.*

## Pendahuluan

Fenomena kehamilan di luar nikah menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks di Indonesia. Dalam masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya ketimuran, kondisi tersebut seringkali menimbulkan stigma dan perdebatan terkait status hukum baik bagi wanita yang hamil maupun anak

yang dilahirkan. Perkawinan, yang secara normatif merupakan institusi sah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, menjadi titik sentral dalam penentuan keabsahan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Dalam konteks ini, kehamilan di luar nikah tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma moral, tetapi juga menimbulkan implikasi yuridis terkait pengakuan nasab, hak waris, dan status perdata anak (Nurlaelawati & van Huis, 2019). Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal ini memperlihatkan adanya dualitas sistem hukum yang menuntut keselarasan antara hukum agama dan hukum negara. Namun, ketika seorang wanita hamil di luar nikah kemudian menikah, muncul pertanyaan yuridis mengenai keabsahan perkawinan tersebut dan status anak yang dikandung. Apakah anak tersebut dapat dianggap sah setelah pernikahan berlangsung, atau tetap dikategorikan sebagai anak luar nikah? Pertanyaan ini menjadi semakin rumit ketika dibandingkan dengan prinsip nasab dalam hukum Islam, yang mengatur bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya (Fadel, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, konsep nasab memiliki kedudukan fundamental dalam menentukan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Nasab yang sah hanya dapat dibentuk melalui perkawinan yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Pandangan ini bersumber pada prinsip bahwa perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama dari *maqasid al-syari'ah* (Fadel, 2022). Namun, perkembangan teknologi seperti tes DNA dan tuntutan keadilan sosial mendorong munculnya wacana baru

mengenai kemungkinan pengakuan anak luar nikah atas dasar pembuktian biologis (SerranoRuano, 2018). Dalam konteks Indonesia, diskursus hukum mengenai anak luar nikah mengalami perubahan signifikan sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini memperluas makna hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi, seperti melalui tes DNA (Hutasoit et al., 2024). Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut masih menimbulkan polemik, terutama di kalangan ulama dan praktisi hukum Islam, karena dianggap bertentangan dengan prinsip nasab dalam syariat. Perdebatan ini memperlihatkan adanya tarik menarik antara kebutuhan hukum modern dan norma-norma agama yang bersifat dogmatis.

Di sisi lain, penelitian komparatif antara Indonesia, Mesir, dan Maroko menunjukkan bahwa interpretasi hukum Islam mengenai hubungan filiasi anak luar nikah berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan sistem hukum negara masing masing.

Di Indonesia, misalnya, penerapan hukum Islam dalam bidang keluarga dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang melibatkan hukum adat dan hukum negara (Dupret et al., 2023). Hal ini membuat posisi wanita yang hamil di luar nikah serta anak yang dikandungnya berada di wilayah abu-abu antara moralitas agama dan rasionalitas hukum modern. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa hukum Islam di Indonesia sering kali berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan norma-norma hukum nasional. Persoalan status perkawinan wanita hamil di luar nikah juga berkaitan dengan asas-asas keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam beberapa kasus, perkawinan yang dilakukan karena kehamilan seringkali bersifat “dipaksakan” demi menjaga nama baik keluarga dan kehormatan sosial. Namun, praktik ini justru dapat menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan apabila dilakukan tanpa

dasar kehendak yang tulus atau tanpa jaminan perlindungan hukum terhadap hak-haknya (Pusvita, 2018). Dengan demikian, pembahasan status perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah tidak hanya menyangkut aspek legal-formal, tetapi juga dimensi moral, psikologis, dan sosial.

Selain itu, hukum Islam memberikan ruang bagi penyelesaian kasus semacam ini melalui konsep nikah isbat atau nikah tashih, yaitu upaya pengesahan perkawinan yang sebelumnya belum tercatat atau belum memenuhi syarat tertentu. Namun, keabsahan anak hasil hubungan sebelum akad tetap diperdebatkan karena waktu terjadinya konsepsi tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam hal ini, hukum negara sering kali mengambil pendekatan pragmatis untuk menjamin hak anak dan mencegah diskriminasi terhadap anak yang lahir dari situasi non-ideal (Nurfitryani & Nasution, 2023). Sementara itu, di beberapa negara Muslim lain seperti Cina dan Mesir, hukum keluarga mulai menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan realitas sosial. Penggunaan tes DNA sebagai bukti hubungan ayah-anak telah diterima secara terbatas dalam perkara perdata, termasuk penetapan tanggung jawab nafkah atau waris (You & Feng, 2023). Namun, pendekatan ini tetap menimbulkan perdebatan filosofis mengenai batas antara pembuktian biologis dan pengakuan hukum keagamaan (You, 2023). Dalam hal ini, hukum Islam menghadapi tantangan modern untuk tetap menjaga nilai moral tanpa mengabaikan keadilan substantif bagi individu yang terlibat.

Dari sisi maqasid syariah, isu kehamilan di luar nikah dan status perkawinan yang menyertainya dapat ditinjau melalui prinsip perlindungan keturunan dan kehormatan. Tujuan hukum Islam bukan hanya untuk menghukum pelanggaran moral, tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai status perkawinan wanita

hamil di luar nikah perlu diarahkan pada upaya mencari keseimbangan antara hukum positif, nilai keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama manusia (Fadel, 2022; Dupret et al., 2023). Dengan demikian, integrasi antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menuntut pendekatan yang komprehensif dan kontekstual. Perlu adanya interpretasi yang lebih humanis dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Kajian mengenai status perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah menjadi relevan untuk menemukan titik temu antara moralitas agama, rasionalitas hukum negara, dan kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan anak. Melalui analisis mendalam terhadap teks-teks hukum dan praktik sosial, diharapkan dapat ditemukan formulasi hukum yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan yang berlandaskan pada ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis status perkawinan bagi wanita yang hamil di luar nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen sekunder berupa peraturan perundangundangan, kitab-kitab fiqih, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, putusan pengadilan, artikel hukum, dan buku referensi terkait yang relevan dengan tema penelitian. Analisis difokuskan pada aspek hukum formal dan syariat Islam, termasuk pembahasan mengenai nasab, hak anak, kewajiban ayah, serta pengakuan hukum atas anak luar nikah. Seluruh sumber dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menemukan pola, kesamaan, perbedaan, dan interaksi antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan tujuan untuk merumuskan pemahaman komprehensif

mengenai perlindungan hukum dan hak-hak anak serta perempuan dalam konteks kehamilan di luar nikah. Penelitian ini juga menekankan pada kajian kritis terhadap literatur yang ada, sehingga diperoleh interpretasi hukum yang objektif dan kontekstual, serta memberikan dasar konseptual yang kuat untuk rekomendasi kebijakan atau praktik hukum yang lebih adil dan inklusif.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Status Hukum Perkawinan Indonesia**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum utama dalam mengatur perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tercatat menurut hukum negara. Dengan demikian, status perkawinan seorang wanita yang hamil di luar nikah tidak otomatis dianggap sah secara hukum, karena hubungan tersebut terjadi di luar ikatan perkawinan yang diakui negara. Anak yang lahir dari hubungan ini, secara hukum, tidak langsung memiliki hak-hak seperti anak sah, termasuk hak waris dari ayah biologis (Nurlaelawati & van Huis, 2019). Menurut UU Perkawinan, pengakuan hukum terhadap anak sangat terkait dengan status perkawinan orang tua. Pasal 43 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, bukan dengan ayah biologisnya, kecuali jika pengakuan dilakukan melalui proses hukum tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari wanita yang hamil di luar nikah menghadapi keterbatasan hak perdata, khususnya dalam hal waris dan nama keluarga (Hutasoit et al., 2024).

Selain itu, ada beberapa implikasi penting dari status hukum ini:

- Anak luar nikah tidak otomatis memperoleh hak waris dari ayah biologis.
- Ibu bertanggung jawab penuh atas perawatan dan nafkah anak, sementara ayah biologis hanya memiliki kewajiban jika diakui secara hukum.
- Anak memiliki hak untuk dicatat dalam akta kelahiran dengan nama ibu sebagai penanggung jawab utama (Pusvita, 2018).

Proses pengakuan anak luar nikah di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme pengadilan, sesuai dengan Pasal 42 dan Pasal 44 UU Perkawinan. Pengadilan dapat menetapkan pengakuan anak jika ayah biologis bersedia mengakuinya atau terdapat bukti yang sah, misalnya melalui tes DNA. Keputusan ini akan memberikan hak-hak tertentu bagi anak, termasuk hak waris dan hubungan hukum dengan ayah (Nurfitryani & Nasution, 2023). Secara praktik, wanita yang hamil di luar nikah sering menghadapi tekanan sosial yang berat. Status hukum yang tidak jelas dapat mempengaruhi aksesnya terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi anak. Kondisi ini juga menimbulkan stigma di masyarakat yang masih memandang hubungan di luar nikah sebagai pelanggaran moral (Hutasoit et al., 2024).

Dalam UU Perkawinan, perlindungan terhadap anak tetap menjadi prioritas. Anak yang lahir di luar nikah dijamin hak hidupnya, hak mendapatkan identitas hukum melalui akta kelahiran, dan hak untuk memperoleh perawatan dari ibu. Hal ini menegaskan bahwa meskipun status anak berbeda dari anak sah, hukum Indonesia tetap memberikan perlindungan dasar (Nurlaelawati & van Huis, 2019). Penting juga dicatat bahwa pengakuan anak luar nikah dapat dilakukan

secara sukarela oleh ayah biologis, melalui proses isbat atau pengesahan di pengadilan. Pengesahan ini akan menjadikan anak memiliki hubungan hukum dengan ayah, sehingga dapat memperoleh hak waris dan nama keluarga. Mekanisme ini mencerminkan upaya harmonisasi antara kepentingan hukum dan keadilan sosial (Pusvita, 2018).

Dalam perspektif administrasi negara, akta kelahiran anak luar nikah tetap diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan mencantumkan identitas ibu sebagai penanggung jawab utama. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi anak dalam hal hak-hak administratif, meskipun keterbatasan hak perdata tetap berlaku terhadap ayah yang belum mengakui anaknya (Hutasoit et al., 2024). Beberapa hakim dan praktisi hukum juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang hamil di luar nikah, termasuk hak untuk memperoleh nafkah dan dukungan sosial. Pengakuan anak luar nikah melalui pengadilan dapat menjadi instrumen penting untuk menjamin kesejahteraan anak dan mencegah diskriminasi sosial (Nurfitryani & Nasution, 2023).

## **B. Pandangan Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, nasab (al-nasab) merupakan konsep fundamental yang menentukan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Nasab yang sah hanya terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah secara prinsip tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya, karena hubungan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah (Fadel, 2022). Ketentuan ini menekankan perlindungan terhadap kehormatan keturunan dan menjaga keabsahan silsilah keluarga sebagai salah satu tujuan maqāṣid al-syarī'ah (Serrano-Ruano, 2018).

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur nasab anak:

- QS. Al-Ahzab [33]: 4–5 menekankan bahwa anak yang lahir dari wanita yang terikat dalam pernikahan memiliki nasab kepada suami yang sah.
- Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad menegaskan bahwa anak di luar nikah tidak dihubungkan secara hukum dengan ayah biologis. Prinsip ini berlaku untuk menjaga moralitas keluarga dan mencegah pencampuran hak waris yang dapat merugikan pihak lain (Fadel, 2022).

Hak-hak anak luar nikah dalam hukum Islam berbeda secara signifikan dibandingkan anak sah. Secara umum, anak luar nikah memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari ibunya, dan tanggung jawab pendidikan serta perawatan berada pada ibu dan keluarganya. Ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum terhadap anak tersebut kecuali secara sukarela mengakuinya, yang dalam praktik jarang terjadi karena bertentangan dengan prinsip nasab (Dupret et al., 2023).

Beberapa ulama memberikan pandangan bahwa perlindungan terhadap anak luar nikah tetap penting, meskipun anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah. Perlindungan ini mencakup:

- Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan pendidikan oleh keluarga ibu.
- Pengakuan sosial sebagai anak, meskipun tidak diwariskan secara sah dari ayah.

- Pencegahan diskriminasi dan stigma terhadap anak yang lahir di luar pernikahan (Fadel, 2022).

Dalam konteks kewajiban ayah, hukum Islam menetapkan bahwa tanpa pengakuan resmi melalui mekanisme hukum tertentu, ayah biologis tidak wajib menanggung nafkah anak luar nikah. Hal ini berbeda dengan anak sah, di mana ayah wajib memberikan nafkah sesuai QS. Al-Baqarah [2]: 233. Namun, teknologi modern seperti tes DNA mulai membuka kemungkinan pengakuan anak luar nikah secara sukarela, yang dapat memunculkan hak-hak tertentu, meski masih menjadi kontroversi (Serrano-Ruano, 2018). Dalam fikih klasik, larangan li'an (sumpah terhadap anak luar nikah) juga digunakan untuk menegaskan status nasab. Li'an adalah mekanisme hukum untuk menolak atau membantah tuduhan zina dan untuk memastikan nasab anak tetap jelas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan pentingnya bukti dan kejelasan dalam hubungan nasab demi kepastian hukum dan moralitas keluarga (Fadel, 2022).

Selain itu, hukum Islam membedakan hak-hak materiil dan non-materiil anak luar nikah. Hak materiil meliputi:

- Nafkah dari keluarga ibu
- Akses terhadap pendidikan dan kesehatan
- Hak-hak sosial tertentu Hak non-materiil lebih menekankan perlindungan moral dan pengakuan identitas anak untuk mencegah stigma sosial (Dupret et al., 2023).

Dalam praktik kontemporer, beberapa negara Muslim mulai menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi sosial modern. Misalnya, melalui pengakuan anak

secara sukarela oleh ayah, atau pemberian tanggung jawab terbatas, untuk memastikan kesejahteraan anak tetap terlindungi. Namun, prinsip dasar nasab tetap dijaga sebagai nilai moral dan hukum yang tidak bisa dilanggar (Fadel, 2022; Serrano-Ruano, 2018). Perdebatan mengenai hak waris anak luar nikah juga menjadi fokus penting. Dalam hukum Islam klasik, anak luar nikah tidak berhak atas warisan dari ayah biologis. Semua hak waris hanya diberikan kepada anak sah, kecuali ada pengakuan hukum yang sah melalui mekanisme tertentu. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan anak luar nikah lebih bersifat sosial dan administratif daripada hak-hak perdata (Dupret et al., 2023).

Di Indonesia, interaksi antara hukum Islam dan hukum negara terkait anak luar nikah menunjukkan adanya dinamika yang kompleks. UU Perkawinan dan hukum Islam tidak selalu sejalan, sehingga dibutuhkan interpretasi kontekstual yang tetap menjaga *maqāṣid al-syarī'ah* sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak. Misalnya, melalui mekanisme pengadilan untuk pengakuan anak atau isbat nikah, yang dapat menegaskan status hukum dan hak-haknya (Nurfitryani & Nasution, 2023). Dengan demikian, pandangan hukum Islam mengenai nasab, hak, dan kewajiban anak luar nikah menekankan keseimbangan antara prinsip moral, kepastian hukum, dan perlindungan anak. Anak luar nikah tetap dijaga hak-hak dasarnya oleh ibu dan keluarganya, sementara hubungan hukum dengan ayah biologis hanya dapat terbentuk melalui pengakuan resmi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi kehormatan keturunan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

### **C. Harmonisasi Hukum Positif**

Harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip hukum Islam menjadi tantangan tersendiri dalam konteks penentuan status perkawinan dan perlindungan hukum bagi wanita serta anak yang lahir dari hubungan di luar

nikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sekaligus tercatat secara resmi di negara. Prinsip ini menempatkan hukum positif Indonesia sebagai landasan administratif yang memberikan kepastian hukum, sementara hukum Islam menekankan pada aspek moral dan nasab (Nurlaelawati & van Huis, 2019).

Perbedaan mendasar muncul pada pengakuan anak luar nikah. Menurut UU Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, kecuali jika diakui secara sah oleh ayah melalui mekanisme pengadilan (Pasal 4344 UU Perkawinan). Dalam hukum Islam, anak luar nikah tidak memiliki nasab kepada ayah biologis, dan hak-hak ayah hanya terbatas pada kasus pengakuan sukarela. Perbedaan ini menunjukkan potensi konflik antara prinsip hukum positif dan hukum Islam (Fadel, 2022; Hutasoit et al., 2024).

Beberapa upaya harmonisasi telah dilakukan di Indonesia, misalnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka kemungkinan pengakuan anak luar nikah dengan dasar bukti ilmiah, termasuk tes DNA. Putusan ini merupakan contoh integrasi antara prinsip keadilan hukum positif dan perlindungan anak sesuai *maqāṣid al-syarī'ah*. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan sosial dan budaya, terutama dari kalangan yang memandang pengakuan anak luar nikah bertentangan dengan syariat (Nurfitriyani & Nasution, 2023). Konflik lain terlihat pada hak waris anak luar nikah. Dalam hukum positif, anak dapat memperoleh hak waris apabila ayah mengakuinya secara sah. Dalam hukum Islam klasik, anak luar nikah tidak berhak atas warisan dari ayah biologis. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi pengadilan dan masyarakat dalam memastikan keadilan bagi anak serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan (Dupret et al., 2023).

Beberapa prinsip harmonisasi dapat dirangkum sebagai berikut:

- Pengakuan anak luar nikah melalui mekanisme pengadilan memberikan hak hak tertentu sesuai hukum positif.
- Perlindungan dasar terhadap anak tetap berlaku, termasuk hak hidup, pendidikan, dan pencatatan administrasi.
- Prinsip nasab dalam hukum Islam tetap dijaga, sehingga hubungan hukum ayah anak hanya terbentuk jika pengakuan sah dilakukan.
- Kesejahteraan anak menjadi prioritas utama, menyeimbangkan kepentingan hukum, moral, dan sosial (Serrano-Ruano, 2018).

Dari sisi perlindungan perempuan, harmonisasi hukum positif dan hukum Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa wanita yang hamil di luar nikah tidak kehilangan hak-hak dasar. Hukum positif memberikan ruang untuk pengakuan hukum dan jaminan perlindungan administratif, sementara hukum Islam menekankan pentingnya moralitas dan kehormatan keluarga. Keseimbangan ini penting agar hak hak ibu dan anak terlindungi secara menyeluruh (Pusvita, 2018). Dalam praktik peradilan, hakim di Indonesia sering menghadapi dilema antara prinsip hukum positif dan syariat Islam. Misalnya, ketika memutuskan pengakuan anak luar nikah, hakim harus mempertimbangkan bukti ilmiah, ketentuan UU Perkawinan, serta asas keadilan yang sesuai dengan prinsip syariat. Keputusan yang diambil harus mampu mengakomodasi kepentingan hukum dan moral secara simultan (Hutasoit et al., 2024).

Beberapa negara Muslim lain, seperti Mesir dan Maroko, juga mengalami tantangan serupa. Pendekatan mereka menunjukkan bahwa pengakuan anak luar nikah dapat diterima secara terbatas jika tujuan utamanya adalah

melindungi kesejahteraan anak, meskipun tetap menjaga prinsip nasab dan moralitas agama. Model ini dapat dijadikan referensi untuk harmonisasi hukum di Indonesia (Dupret et al., 2023). Dalam konteks administrasi negara, Disdukcapil memiliki peran penting dalam menjamin hak anak melalui pencatatan akta kelahiran. Anak luar nikah tetap dicatat dengan nama ibu sebagai penanggung jawab, namun apabila ada pengakuan ayah, status hukum anak dapat diperbarui untuk mencerminkan hak-hak yang sah. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyelaraskan hukum positif dan nilai-nilai syariat (Nurlaelawati & van Huis, 2019).

Harmonisasi hukum juga menekankan pentingnya pencegahan diskriminasi sosial terhadap anak dan ibu. Masyarakat seringkali memberi stigma negatif terhadap anak luar nikah, sehingga perlindungan hukum harus bersifat preventif dan protektif. Hak hak sosial dan administratif harus dijamin, meskipun hak-hak perdata terhadap ayah biologis dibatasi (Fadel, 2022). Secara keseluruhan, harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip hukum Islam menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak anak, dan moralitas keluarga. Meskipun terdapat potensi konflik, upaya integrasi melalui mekanisme pengakuan hukum, putusan pengadilan, dan perlindungan administrasi menunjukkan bahwa kedua sistem hukum dapat bekerja secara sinergis untuk melindungi wanita dan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan.

## Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa status perkawinan bagi wanita yang hamil di luar nikah di Indonesia menempatkan anak dalam posisi hukum yang berbeda dibanding anak sah, di mana menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, sementara ayah biologis hanya memiliki kewajiban jika melakukan pengakuan

melalui mekanisme hukum; dalam hukum Islam, nasab anak luar nikah tidak sah kepada ayah, namun hak dasar anak tetap dilindungi melalui tanggung jawab ibu dan keluarga. Harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dapat dicapai melalui pengakuan anak oleh ayah secara sah, pencatatan administrasi yang tepat, dan perlindungan hak-hak sosial, pendidikan, serta kesejahteraan anak, sehingga keseimbangan antara prinsip hukum, moralitas, dan keadilan sosial dapat terwujud. Dengan demikian, integrasi hukum positif dan prinsip hukum Islam sangat penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, memastikan keadilan perdata, serta menjaga moralitas dan kehormatan keluarga dalam masyarakat modern.

## Referensi

- Nurlaelawati, E., & van Huis, S. C. (2019). The status of children born out of wedlock and adopted children in Indonesia: Interactions between Islamic, adat, and human rights norms. *Journal of Law and Religion*, 34(3), 356–382. <https://doi.org/10.1017/jlr.2019.41>. (Cambridge University Press & Assessment)
- You, W., & Feng, J. (2023). Normative analysis of the paternity presumption in Article 1073 of the Civil Code of China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, Article 857. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02359-6>. (Nature)
- You, W. (2023). Parent-Child Relationship in the Civil Code of China. *Laws*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.3390/laws12010001>. (MDPI)
- Serrano-Ruano, D. (2018). Redefining paternal filiation through DNA testing: Law and the children of unmarried mothers in the Maghreb. *Journal of Middle East Women's Studies*, 14(3), 292–313. <https://doi.org/10.1215/15525864-7025399>. (DukeSpace)
- Dupret, B., Belkadi, A., Lindbekk, M., & Yakin, A. U. (2023). Paternal filiation in Muslimmajority environments: A comparative look at the interpretive practice of positive Islamic law in Indonesia, Egypt, and Morocco. *Journal of Law, Religion and State*, 10(2–3), 167–217. <https://doi.org/10.1163/22124810-20230002>. (Lund University)

- Fadel, M. (2022). DNA evidence and the Islamic law of paternity in light of maqāṣid alsharī'a. *The Muslim World*. <https://doi.org/10.1111/muwo.12441>. ([Wiley Online Library](#))
- Nurfitriyani Siregar, N., & Nur Hakima Akhirani Nasution, N. H. A. (2023). Legal review of children born out of wedlock based on Islamic inheritance law and civil law. *International Journal of Educational Research Excellence (IJERE)*, 2(2), 139–144. <https://doi.org/10.55299/ijere.v2i2.461>. ([ejournal.ipinternasional.com](http://ejournal.ipinternasional.com))
- Hutasoit, E. L., Siagian, F. J. C., Zulkifli, S., & Noor, T. (2024). Perlindungan hukum bagi anak luar nikah di Indonesia: Studi komparasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan hukum Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 16(2), 420–437. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>. ([ojs.uid.ac.id](http://ojs.uid.ac.id))
- Pusvita, S. (2018). Keperdataan anak diluar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap harta warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 31–51. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>. ([ojs.uid.ac.id](http://ojs.uid.ac.id))